

## KONSEP BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL

Kris Wijoyo Soepandji \*, Muhammad Farid \*\*

\* Dosen Bidang Studi Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.  
\*\* Dosen Hubungan Internasional (International Relations), President University, Cikarang  
Korespondensi: kriswijoyo@gmail.com, muhammadfarid.bahar@gmail.com  
Naskah dikirim: 8 Juli 2018  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 5 September 2018

---

### Abstract

*The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in an explicit manner stipulates that every Indonesian citizen has the obligation to participate in defending the state. This is stated on the article 27 clause 3 of the Constitution, which reads, "Each citizen shall have the right and duty to participate in the effort of defending the state". In a more specific manner, state defending is also stated on article 9 clause 1 and 2 of the Law number 3 year 2002 on the State Defence. The article mentions that the effort on state defending is elaborated in the performance of state defence, which includes civic education, compulsory basic military training, voluntary or compulsory service in Indonesia Armed Forces, and professional service. However, at practical level, the effort on state defending has not yet been performed in a systematic manner, particularly with the absence of comprehensive state defending education system for young generation. This circumstance may affect to the national resilience, which is related to the dynamics of geopolitics. This article suggests a system of state defending education, starts from secondary (junior high school and senior high school) to the preparation for tertiary education levels or entrance into workforce. In the future, the system may become reference for the formulation of concept on curriculum, as well as policy and regulation on state defending.*

*Keywords: state defending, national resilience, geopolitics, military-civil relations*

### Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit mengatur kewajiban warga negara Indonesia (WNI) untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal itu tertuang dalam pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Lebih lanjut, ketentuan mengenai bela negara diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No.3/2002), yaitu dalam pasal 9 ayat 1 dan 2. Pasal itu menyetujui bahwa upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara, serta mencakup pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi. Akan tetapi, upaya bela negara pada tataran praksis belum terlaksana secara sistematis; salah satunya terlihat pada ketiadaan suatu sistem pendidikan bela negara yang komprehensif pada generasi muda. Kondisi ini dapat berpengaruh pada ketahanan nasional yang berhubungan erat dengan dinamika geopolitik. Artikel ini hendak memperkenalkan sistem pendidikan bela negara sejak jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga persiapan untuk perguruan tinggi dan atau dunia pekerjaan. Selanjutnya, materi di dalam karya ini dapat dijadikan salah satu referensi konsep dalam membuat kurikulum, maupun aturan dan kebijakan tentang bela negara.

Kata kunci: bela negara, ketahanan nasional, geopolitik, hubungan sipil-militer

## I. PENDAHULUAN

Dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia, wacana tentang geopolitik muncul sebelum terjadinya Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Geopolitik menjadi wacana saat Ir. Soekarno berbicara di hadapan Sidang Pertama BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara bagi Indonesia nantinya.

Saat menyampaikan pidatonya, Ir. Soekarno atau Bung Karno yang kelak menjadi proklamator dan Presiden Republik Indonesia pertama menyampaikan bahwa Indonesia akan berwujud sebagai *nationale staat* atau negara kebangsaan. Dalam hal ini, Indonesia merupakan suatu kesatuan kebangsaan utuh yang terdiri dari rakyat berbagai suku, agama, dan golongan di pulau-pulau yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia), serta dua samudera (Hindia dan Pasifik). Menurut Bung Karno, negara kebangsaan Indonesia tidak hanya terbentuk dari *le desir d'etre ensemble* atau kehendak untuk bersatu seperti yang dikatakan oleh filsuf Perancis Ernest Renan. Konsep kebangsaan Indonesia juga melebihi batas yang disebutkan oleh pemikir Otto Bauer dari Jerman yang mengatakan bahwa bangsa merupakan *aus schicksals gemeinschaft erwachsene charaktorgemeinschaft* atau satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Lebih dari itu, Bung Karno mengatakan bahwa kebangsaan Indonesia bukan hanya kesatuan antar semua manusia dan golongan, tetapi juga persatuan manusia dengan tempatnya, yaitu Tanah Air Indonesia<sup>1</sup>.

Dalam menyampaikan konsep negara kebangsaan atau *nationale staat* tersebut, Bung Karno menekankan kepada bangsa Indonesia agar menyadari pentingnya geopolitik, terutama dalam kedudukannya dalam posisi sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua samudera dan dua benua.

Lebih jauh, pada tataran tertentu, disampaikan juga wacana geopolitik oleh Bung Karno ketika pembahasan dasar negara Indonesia menunjukkan bahwa geopolitik merupakan acuan dalam menyusun dasar negara yang kemudian disebut Pancasila. Dengan kedudukannya sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945, maka Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### A. Wacana geopolitik: dari konsep relasi dengan ruang hingga lingkungan hidup

Geopolitik sebagai suatu konsep sudah menjadi diskursus pemikir-pemikir di Eropa sejak ribuan tahun lalu, walau kata “geopolitik” belum pernah digunakan pada saat itu. Pada abad ke-1 Masehi, filsuf, sejarawan, sekaligus ahli geografi Yunani bernama Strabo pernah mengemukakan gagasan mengenai relasi antara kondisi geografis Romawi dengan potensi nasional yang dimiliki imperium tersebut. Sebelum Strabo, gagasan terkait geopolitik bahkan

---

<sup>1</sup> RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 156-159.

pernah disampaikan oleh para pemikir seperti Herodotus, Plato, dan Aristoteles pada masa sebelum Masehi.<sup>2</sup>

Merujuk pada Saul Bernard Cohen pada bukunya yang berjudul *Geopolitics of the World System*, istilah “geopolitik” diperkenalkan pertama kali oleh pemikir asal Swedia yang bernama Rudolph Kjellen pada tahun 1899. Saat itu, Kjellen menginisiasi “geopolitik” sebagai teori tentang negara sebagai suatu organisme geografis atau sebagai suatu fenomena ruang.<sup>3</sup>

Di sisi lain, pakar ilmu pemerintahan dan hubungan internasional asal Republik Irlandia Gearóid Ó Tuathail (Gerard Toal) membagi geopolitik ke beberapa diskursus, antara lain geopolitik imperialis (*imperialist geopolitics*), geopolitik Perang Dingin (*Cold War geopolitics*), geopolitik tatanan dunia baru (*new world order geopolitics*), serta geopolitik lingkungan (*environmental geopolitics*).<sup>4</sup> Diskursus-diskursus itu berkembang dalam periodisasi berbeda-beda; geopolitik imperialis berkembang pada akhir abad ke-19 hingga Perang Dunia ke II, geopolitik Perang Dingin menjadi pembicaraan di masa Perang Dingin (1945-1989), sedangkan geopolitik tatanan dunia baru dan geopolitik lingkungan berlangsung sejak berakhirnya Perang Dingin.

Merujuk pada istilah “*imperialist geopolitics*” yang digunakannya, Ó Tuathail menjabarkan bahwa pandangan geopolitik pada saat itu berkaitan dengan pengetahuan serta strategi imperialisme Barat tentang hubungan antara fisik geografis suatu tempat dengan politik; akan tetapi ia lebih banyak membahas pandangan geopolitik dari Inggris dan Jerman yang memang berseteru pada masa Perang Dunia I dan II.<sup>5</sup>

Sebagai contoh, perwira angkatan laut dari Amerika Serikat Alfred Mahan (1840-1914) mengemukakan bahwa kejayaan nasional dapat diraih dengan ekspansi melalui jalur laut. Sedangkan ahli geografi Jerman Friedrich Ratzel (1844-1904) menekankan pentingnya hubungan antara teritori dan bangsa dengan perkembangan kekuatan nasional. Sebagai ilmuwan yang banyak terpengaruh oleh Darwin, Ratzel melihat negara sebagai organisme hidup yang berkompetisi dengan negara-negara lain untuk mampu bertahan. Layaknya organisme hidup, negara harus terus mengadakan ekspansi dengan mengalahkan negara – sebagai organisme – yang lebih lemah demi mengamankan ruang kehidupan atau *lebensraum* yang lebih luas.<sup>6</sup>

Gagasan Friedrich Ratzel kemudian diteruskan oleh pemikir sebangsanya, yaitu Karl Haushofer yang memantapkan gagasannya pasca Perang Dunia I. Saat itu, Haushofer menyaksikan betapa Jerman sebagai negara yang kalah pada Perang Dunia I, sangat dirugikan oleh Perjanjian Versailles. Perjanjian itu mengakibatkan Jerman kehilangan sebagian teritori negara dan seluruh wilayah koloninya, padahal Jerman merupakan negara dengan jumlah populasi yang besar. Oleh sebab itu, Jerman harus bangkit

---

<sup>2</sup> Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Bidang Studi/Materi Pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara: Sub. B.S. Geopolitik Indonesia*, Modul 1 dan 2, 2014, hal. 1.

<sup>3</sup> Saul Bernard Cohen, *Geopolitics of the World System*, (Rowman and Littlefield, 2003), hal. 11.

<sup>4</sup> Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby, dan Paul Routledge (ed.), “*The Geopolitics Reader*”, (London and New York: Routledge, 1998), hal. 5.

<sup>5</sup> Tuathail, Dalby, dan Routledge (ed.), op.cit., hal. 1-2.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 4.

kembali untuk meraih *lebensraum* lebih luas dari yang pernah diduduki sebelumnya. Gagasan Haushofer disambut oleh Kanselir Jerman Adolf Hitler yang kemudian bergerak untuk melakukan ekspansi wilayah dan berujung pada terjadinya Perang Dunia II.<sup>7</sup>

Masih pada periode geopolitik imperialis, ahli geografi Inggris Halford Mackinder (1861-1947) mengetengahkan pentingnya menguasai daerah-daerah “jantung” untuk mengembangkan kekuatan darat. Walau tidak menggunakan kata “geopolitik”, Mackinder membagi geopolitik ke dalam tiga periode dengan menggunakan acuan pada masa penemuan benua Amerika oleh Columbus (1492), antara lain *pre-Columbian* (sebelum penjelajahan Columbus), *Columbian* (masa penjelajahan Columbus), serta *post-Columbian* (pasca penjelajahan Columbus). Periode *pre-Columbian* ditandai dengan kekuatan darat oleh para penunggang kuda dan unta dari Asia; sedangkan periode *Columbian* merupakan masa kejayaan kekuatan maritim imperialis Eropa. Mackinder sendiri lahir dan tumbuh di masa *Columbian* yang ditandai dengan perkembangan sarana transportasi kereta api, sehingga pada periode ini penguasaan daerah-daerah “jantung dunia” merupakan titik vital untuk menguasai kekuatan darat.<sup>8</sup>

Sesuai pada perkembangan pemikiran geopolitik pada masa Perang Dunia I hingga Perang Dunia II yang lebih menekankan pada hubungan antara kedudukan tempat dengan politik, konsep relasi semacam itu pada tataran tertentu mempengaruhi gagasan Bung Karno tentang geopolitik dan pada akhirnya Pancasila itu sendiri.

Tidak hanya di Eropa, masyarakat di Nusantara sebenarnya memiliki konsep tersendiri tentang geopolitik yang berhubungan dengan ruang atau tempat kedudukan manusia, walau tidak secara spesifik menggunakan istilah “geopolitik”. Pada tahun 1932, atas petunjuk Ilahi (*Suksma Sejati*), R. Soenarto Martowardojo dari Surakarta sebagaimana tertuang dalam kitab *Sasangka Jati* menyampaikan, interaksi dan komposisi unsur-unsur alam seperti api, air, angin, dan tanah yang berada di dalam suatu wilayah tertentu sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kondisi fisik penduduk yang mendiami daerah tersebut.<sup>9</sup>

Merujuk pada pembagian diskursus geopolitik menurut Gearóid Ó Tuathail, dewasa ini dunia telah melampaui tatanan geopolitik Perang Dingin seiring bubarnya negara Uni Soviet dan kejatuhan rezim-rezim di bawah partai komunis di negara-negara Eropa Timur. Berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989 telah mentransformasikan diskursus geopolitik ke arah tatanan dunia baru (*new world order*). Pasca Perang Dingin, keberadaan Blok Barat dan Blok Timur yang sebelumnya membatasi aktivitas sosial, politik, dan ekonomi berganti dengan fenomena globalisasi yang membuat interaksi antar warga dunia seolah tidak lagi dapat dihalangi oleh batas-batas geografis negara.

Komunitas global kemudian memasuki era baru ketika globalisasi aktivitas ekonomi seperti perdagangan dan investasi merubah struktur geografis, kedaulatan, dan negara yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya suatu tatanan dunia baru (*new world order*), diskursus geopolitik tidak lagi

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 17-18.

<sup>9</sup> R. Soenarto Mertowardojo, *Sasangka Jati*, (Surakarta: Paguyuban Ngesti Tunggal, 1954), hal. 56-57.

membicarakan perebutan wilayah antara satu blok dengan blok yang lain, tetapi sudah melangkah pada pembahasan wacana tentang berbagai masalah baru yang lebih bersifat transnasional, seperti terorisme, proliferasi nuklir, kerjasama dalam penanganan bencana dan benturan peradaban. Wacana geopolitik kemudian lebih berkembang dari batasan pembahasan tatanan dunia baru menuju diskursus di area yang berhubungan dengan politik ekologi. Diskursus yang lebih dikenal sebagai geopolitik lingkungan hidup menekankan hubungan antara politik dengan bumi pada konteks yang lebih berhubungan dengan isu-isu lingkungan hidup, antara lain kerusakan lingkungan, menipisnya sumber daya, polusi transnasional, hingga pemanasan global.<sup>10</sup>

Perkembangan diskursus geopolitik versi Gearóid Ó Tuathail menunjukkan rentang waktu relatif panjang antara pembahasan geopolitik imperialis (*imperialist geopolitics*), geopolitik Perang Dingin (*Cold War geopolitics*), geopolitik tatanan dunia baru (*new world order geopolitics*), hingga geopolitik lingkungan hidup (*environmental geopolitics*).

Realitas dunia yang menghadapi masalah globalisasi, transnasional, dan lingkungan hidup menunjukkan bahwa umat manusia saat ini sedang menjalani diskursus geopolitik tatanan dunia baru dan geopolitik lingkungan hidup pada waktu yang sama.

Manuel Castells memberikan suatu penjelasan dalam bukunya *Communication Power* bahwa, jaringan-jaringan keuangan global (*global financial networks*) dan jaringan-jaringan multimedia global (*global multimedia networks*) memiliki jaringan yang berhubungan sangat dekat, dan hubungan antara keduanya itu kemudian dikenal sebagai *meta-networks* yang berupa *global extraordinary networks*, yaitu jaringan yang menciptakan kekuasaan yang luar biasa.<sup>11</sup>

Pippa Malmgren seorang ahli geopolitik kontemporer dalam bukunya *Geopolitics for Investors*, menjelaskan bahwa dalam persaingan internasional masing-masing kelompok yang berebut pengaruh pasti berusaha saling membangun sistem yang sesuai dengan kepentingan mereka, geopolitik menurutnya akan semakin terlihat jelas pengaruhnya adalah saat kekuatan-kekuatan tersebut berusaha saling menjatuhkan salah satu sistem di antara mereka, sistem yang kerap menjadi sasaran adalah sistem yang berkaitan dengan keuangan.<sup>12</sup> Oleh sebab itu hal ini sejalan dengan pendapat Castells bahwa, sistem keuangan global adalah komponen penting dalam *global extraordinary networks*.

Amos Guiora seorang ahli hukum serta mantan perwira militer dalam bukunya *Modern Geopolitics and Security*, menyampaikan bahwa manfaat geopolitik hanya akan dirasakan dengan baik apabila pemimpin nasional suatu negara dalam mempraktekkan kepemimpinannya memiliki sensitivitas terhadap dinamika di tingkat domestik dan global.<sup>13</sup> Oleh sebab itu kebijakan negara yang benar-benar memperhatikan keselamatan bangsa dan negara

---

<sup>10</sup> Tuathail, Dalby, dan Routledge (ed.), loc.cit., hal. 2.

<sup>11</sup> Manuel Castells, *Communication Power*, (New York: Oxford University Press, 2009) hal. 426.

<sup>12</sup> Pippa Malmgren, *Geopolitics for Investors* (New York: CFA Institute Research Foundation, 2015), 42.

<sup>13</sup> Amos Guiora, *Modern Geopolitics and Security* (New York: CRC Press, 2014) hal, 37-38.

haruslah kebijakan yang tidak hanya mencari popularisme serta legitimasi di dalam negeri namun juga kebijakan yang memperhatikan potensi negatif dan positif dari perkembangan geopolitik di lingkungan strategisnya.

Apa yang disampaikan oleh Guiora sejalan dengan apa yang juga diungkapkan oleh seorang peraih nobel yang bernama Amartya Sen dalam bukunya yang terkenal *The Idea of Justice*, sebagai berikut, "*The distribution of the benefits of global relations depend not only on domestic policies, but also on a variety of international social arrangements*,"<sup>14</sup> hal ini menunjukkan bahwa mengimplementasikan ide keadilan ternyata mustahil dilepaskan dari kenyataan geopolitik.

Bahaya tidak terkontrolnya kekuasaan *global extraordinary networks*, terutama dalam hal keuangan bisa menjadi momok menakutkan bagi negara yang lemah sistem keuangannya karena tidak memiliki sistem ketahanan nasional yang komprehensif, karena saat sistem keuangan suatu negara lemah maka kemampuannya mempertahankan diri secara fisik akan menjadi lemah, sebagaimana yang diingatkan oleh Niall Ferguson dalam karyanya *Civilization*, "*It is important to remember that most cases of civilizational collapse are associated with fiscal crises as well as wars*."<sup>15</sup> Oleh sebab itu sistem ketahanan nasional haruslah dibangun secara kokoh, sehingga sendi-sendi penting kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kokoh, maka saat terjadi ancaman di dalam jaringan *global extraordinary networks* dapat dengan kokoh ditangkal.

Castells kemudian juga menuliskan dalam karya selanjutnya bahwa, "*the fundamental power struggle is the battle for the construction of meaning in the minds of the people*,"<sup>16</sup> maka di situlah peran *global multi-media networks* untuk membangun konstruksi berpikir yang pasti bertujuan untuk mengokohkan hegemoni pihak yang menguasai, sedangkan *global financial networks* berfungsi sebagai unsur urat nadi pelaksana dari apa yang ditransmisikan oleh *global multi-media networks*. Oleh sebab itu, kesadaran geopolitik yang menjaga eksistensi bangsa Indonesia adalah kesadaran untuk membela eksistensi negara ini sebagai suatu konstruksi berpikir yang dapat diterima secara nasional.

Henry Kissinger pernah mengingatkan bahwa, untuk mencapai suatu kekuatan adaptif terhadap suatu dinamika geopolitik baik di tingkat global maupun domestik, maka suatu entitas, termasuk di dalamnya negara, harus memperhatikan dua hal esensial yaitu, keteraturan (*order*) tanpa kebebasan (*freedom*) hanya akan menciptakan keteraturan semu yang pada ujungnya akan berbalik menjadi perlawanan. Sedangkan kebebasan tidak bisa didapatkan atau dipertahankan tanpa kerangka keteraturan guna menjamin situasi yang damai. Walaupun keduanya sering dibenturkan sebagai sesuatu yang berbeda namun sebenarnya keduanya saling bergantung.<sup>17</sup> *Order* dan *freedom* ini adalah suatu konsep yang menggambarkan sifat alamiah sosial manusia yang hanya

---

<sup>14</sup> Amartya Sen, *The Idea of Justice*, (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University, 2009), 409.

<sup>15</sup> Niall Ferguson, *Civilization: The West and the Rest*, (New York: The Penguin Press, 2011), hal. 309.

<sup>16</sup> Manuel Castells, *Networks of Outrage and Hope: Social Movement in the Internet Age*. (Cambridge: Polity Press. 2015), hal. 5.

<sup>17</sup> Henry Kissinger, *World Order*, (Penguin Books, 2015), hal. 8.

bisa memberikan kestabilan dan kemajuan masyarakat apabila ditemukan titik temu untuk saling menopang, bukan untuk saling sandera. Titik temu untuk saling menopang antara kekuatan *order* dan *freedom* dalam masyarakat hanya bisa diraih apabila *construction of meaning in the minds of the people* ditujukan persatuan dan kemajuan nasional dengan tetap dibekali dengan kewaspadaan nasional berdasarkan kenyataan geopolitik.

### **B. Revolusi Industri ke-4 dan diskursus geopolitik**

Diskursus geopolitik semakin kompleks mengingat dunia saat ini memasuki fase Revolusi Industri ke-4 (*the Fourth Industrial Revolution*) atau yang lebih dikenal sebagai *Industry 4.0*. Inilah suatu masa ketika perkembangan teknologi digital yang demikian cepat dan masif menggiring dunia memasuki suatu fase tatanan industrial baru. Dalam tatanan industrial baru ini, *artificial intelligence (AI)*, *internet of things (IoT)*, *big data*, *cloud*, dan *mobile technology* merubah perekonomian, industri, dan kehidupan warga dunia dengan cara yang sangat fundamental.

Berkat *Industry 4.0*, warga dunia dapat dunia mengakses produk barang dan jasa dari berbagai belahan dunia hanya dari perangkat *mobile technology* paling ringan sekalipun seperti *smart phone* atau telepon pintar. Kondisi ini telah menyebabkan disrupsi terhadap bisnis yang sudah ada selama ini, terutama dalam hal tatanan pasar, keamanan perusahaan-perusahaan besar, relasi produsen-konsumen, rantai suplai, hingga jaringan distribusi.

Disrupsi semacam itu kemudian menggiring diskursus geopolitik ke pembahasan mengenai dampak *Industry 4.0*. Pada tahun 2017, Presiden Rusia Vladimir Putin pernah mengatakan bahwa, “Siapa pun yang mampu memimpin di area ini (AI – penulis), maka ia akan menguasai dunia”. Sebelumnya, Presiden Perancis Francois Hollande pernah mengeluarkan pernyataan yang sama dengan mengatakan bahwa, “Negara-negara yang menguasai AI akan menjadi kekuatan-kekuatan di kemudian hari”.<sup>18</sup>

Penggunaan AI dalam *Industry 4.0* pada satu sisi mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi sekelompok masyarakat yang sudah terpapar dengan internet. Akan tetapi, di sisi lain, masih terdapat warga dunia dalam jumlah besar yang masih belum memiliki akses internet. Dengan demikian, AI justru dapat menciptakan kesenjangan (*inequality*) yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan, AI disebut-sebut dapat menjadi pemicu antagonisme strategis antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok – dua negara yang menonjol dalam penggunaan AI – sebagaimana isu nuklir menjadi simbol Perang Dingin di masa lalu.<sup>19</sup>

### **C. Geopolitik Wawasan Nusantara dan Tujuan Nasional**

Berbagai perkembangan dalam diskursus geopolitik menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bagian dari komunitas global menghadapi berbagai faktor eksternal yang semakin kompleks. Dalam hal ini, isu-isu global tidak

---

<sup>18</sup> Julian Nocetti, *Artificial Intelligence, The New Chess Piece of Geopolitics*, 4 November 2011, <<https://www.worldcrunch.com/tech-science/artificial-intelligence-the-new-chess-piece-of-geopolitics>>.

<sup>19</sup> David Gosset, *Artificial Intelligence (AI) and Global Geopolitics*, 29 Juni 2016 (diperbarui pada 30 Juni 2017), <[https://www.huffingtonpost.com/david-gosset/artificial-intelligence-a\\_2\\_b\\_10710612.html](https://www.huffingtonpost.com/david-gosset/artificial-intelligence-a_2_b_10710612.html)>.

lagi didominasi oleh perebutan wilayah, tetapi sudah lebih jauh berkembang pada globalisasi ekonomi, ancaman transnasional seperti terorisme dan radikalisme, beragam masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup, hingga potensi kesenjangan sosial-ekonomi-politik dan ketegangan global sebagai dampak dari perkembangan Industry 4.0 yang sangat pesat.

Dengan kata lain, kebutuhan Indonesia akanantisipasi terhadap dinamika geopolitik sudah lebih luas dari lingkup kesatuan antara manusia Indonesia dengan tempat atau Tanah Air ke arahantisipasi bangsa Indonesia dengan kondisi geografis wilayah Tanah Airnya terhadap hal-hal yang berkaitan isu-isu transnasional, lingkungan hidup, dan Revolusi Industri ke-4.

Tanah Air tempat kedudukan bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri geografis sebagai negara kepulauan. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea* atau *UNCLOS*), “negara kepulauan” didefinisikan “sebagai suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”. Sedangkan “kepulauan” didefinisikan sebagai “gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya, dan wujud-wujud alamiah lain yang berhubungan satu sama lain sedemikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian”.

Ciri-ciri geografis sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) menegaskan kepada Indonesia suatu kepentingan atau urgensi untuk memahami dinamika geopolitik dari sudut pandang negara kepulauan. Pada konteks ini, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki perspektif danantisipasi terhadap dinamika geopolitik yang berbeda dengan negara-negara bukan kepulauan, seperti halnya negara daratan.

Indonesia memiliki perspektif spesifik dalam memandang dinamika geopolitik melalui Wawasan Nusantara yang mengandung pengertian sebagai “cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional”.<sup>20</sup> Adapun tujuan nasional yang dimaksud pada konteks itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>21</sup>

#### **D. Ketahanan Nasional, pertahanan, dan bela negara**

Pencapaian tujuan nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik serta Wawasan Nusantara atau cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya.

Untuk mampu mengantisipasi dinamika geopolitik dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan suatu ketangguhan atau keuletan yang

---

<sup>20</sup> Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Bidang Studi/Materi Pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara: Sub. B.S. Wawasan Nusantara*, Modul s.d. 3, 2014, hal. 23.

<sup>21</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).



bertolak dari Wawasan Nusantara. Pada konteks ini, bangsa Indonesia membutuhkan suatu ketangguhan atas Ketahanan Nasional, yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi serta berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Ketahanan Nasional sangat bergantung pada kemampuan mengoptimasi fungsi aspek atau gatra alamiah sebagai modal dasar untuk menciptakan aspek dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Aspek alamiah terdiri dari tiga gatra (tri gatra), yaitu gatra geografi, gatra demografi, dan gatra sumber kekayaan alam (SKA). Sedangkan aspek dinamis terdiri dari lima gatra (panca gatra) yang mencakup gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya dan gatra pertahanan dan keamanan. Gabungan tri gatra dan panca gatra disebut sebagai *asta gatra* atau delapan aspek Ketahanan Nasional.

Untuk mencapai tujuan nasional, *asta gatra* yang menyusun Ketahanan Nasional memerlukan suatu sistem pelaksanaan terintegrasi yang mengacu pada dinamika geopolitik. Sistem terintegrasi itu dapat dituangkan dalam suatu sistem bela negara yang sudah memiliki pijakan hukum kuat pada UUD NRI 1945, serta Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No.3/2002). Pasal 9 UU No.3/2002 menyebutkan:

- (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara;
- (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan kewarganegaraan;
  - b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
  - c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
  - d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Walau sudah memiliki landasan hukum yang solid, hingga kini Indonesia belum memiliki sistem pelaksanaan bela negara yang komprehensif.

Artikel ini merupakan kertas kerja konseptual atau *concept paper* yang akan fokus membahas suatu model sistem bela negara melalui formulasi pendidikan bela negara komprehensif kepada generasi muda. Pendidikan bela negara ini diintegrasikan secara berjenjang ke sistem pendidikan nasional yang ada, mulai dari level pendidikan sekunder (sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas) hingga level pendidikan tersier (perguruan tinggi). Pada tataran tertentu, model ini mengingatkan pada program Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang pernah diberikan ke jenjang pendidikan sekunder dan tersier.

Akan tetapi, berbeda dengan Penataran P4 yang lebih menekankan pada tataran teori dan hanya berlangsung selama satu minggu, model pendidikan bela negara yang perlu diformulasikan secara mendalam dan kokoh perlu mencakup implementasi pada tataran praksis dengan waktu pelaksanaan

program yang lebih lama dan berjenjang serta memiliki dampak yang nyata terhadap aspek-aspek kehidupan di masyarakat.

Adapun komponen pendidikan yang diberikan akan terdiri dari delapan aspek atau asta gatra Ketahanan Nasional agar generasi muda lebih memiliki kesadaran dan kesiapan dalam memahami dinamika geopolitik, sekaligus memiliki kesiapan dalam meningkatkan ketangguhan Ketahanan Nasional.

Artikel ini juga menjelaskan pentingnya konsep integrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyusun muatan lokal yang diperlukan, serta menentukan skema pendanaan yang dibutuhkan sehubungan dengan muatan lokal yang akan diberikan. Selain itu, artikel ini juga berpendapat bahwa perlu peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif untuk mendukung kegiatan bela negara tersebut.

## II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Model Bela Negara di beberapa negara

Konsep bela negara sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh Indonesia. Negara-negara lain menerapkan bela negara dalam berbagai bentuk, antara lain berupa wajib militer, pelayanan sipil, maupun paduan antara wajib militer dengan pelayanan sipil.

Negara terdekat dari Indonesia yang memiliki program serupa dengan bela negara adalah Singapura. Dikenal dengan nama *National Service* (NS), program bela negara di Singapura selama dua tahun merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki berkewarganegaraan Singapura, maupun penyandang status sebagai penduduk tetap (*permanent resident* atau PR) generasi kedua (mendapat status PR dari orangtuanya) yang telah berusia 18 tahun. Akan tetapi, para wajib NS sudah harus sudah mendaftarkan keikutsertaan mereka sejak mulai memasuki usia 16 tahun 6 bulan.<sup>22</sup>

NS menjadi program wajib bagi warga negara maupun penduduk tetap (PR) Singapura melalui sebuah undang-undang, yaitu *National Service (Amendment) Act* pada 14 Maret 1967, setelah negeri itu berdiri sendiri pada Agustus 1965. NS sebenarnya sudah mulai diberlakukan di Singapura pada tahun 1954 saat negeri itu masih di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Akan tetapi, pada saat itu NS mendapat resistensi dari penduduk lokal, terutama sebagiannketurunan Tionghoa yang meyakini bahwa profesi tentara bukanlah suatu hal yang bergengsi. Perjalanan sejarah Singapura pada tahun 1960-an kemudian memperkuat argumen tentang pentingnya NS, yaitu peristiwa pemboman pada saat Konfrontasi, serta kerusuhan rasial pada tahun 1964. Selain itu, Singapura juga harus membangun pertahanannya sendiri, mengingat Inggris akan menarik seluruh kekuatannya dari negara pulau itu pada tahun 1971. Menteri Pertahanan Singapura pada saat itu Dr. Goh Keng Swee meyakinkan parlemen untuk memberlakukan kewajiban NS dengan mengatakan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat dan komprehensif untuk membangun loyalitas dan kesadaran nasional selain keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara, serta menjadi anggota angkatan bersenjata. Saat ini, program NS meliputi kewajiban mengabdikan diri di militer (SAF atau *Singapore*

---

<sup>22</sup> Singapore Enlistment Act (Revised Edition 2001), hal 4.

*Armed Force*), kepolisian, atau kekuatan sipil (SDF atau *Singapore Civil Defence Force*).<sup>23</sup>

Dengan kata lain, kewajiban mengikuti NS bagi warga negara atau penduduk tetap merupakan upaya untuk menciptakan kohesi sosial di antara penduduk Singapura yang terdiri dari berbagai latar belakang dan etnis. Upaya itu ditempuh melalui penciptaan suatu rasa keterikatan di antara sesama peserta selama mengikuti NS melalui serangkaian pendidikan, pelatihan, serta pembangunan karakter dan kepemimpinan.<sup>24</sup>

Program semacam bela negara juga terdapat di sejumlah negara Eropa, salahsatunya Swiss atau Switzerland. Di negara yang terletak di Pegunungan Alpen ini, program bela negara diterapkan dalam bentuk wajib militer. Program ini didesain sebagai bentuk pertahanan yang bertolak dari prinsip bahwa Swiss adalah negara netral dalam pengertian tidak berpihak dalam konflik bersifat eksternal, tetapi berperan aktif dalam aksi kemanusiaan, serta bersiap dalam menghadapi ancaman eksternal. Prinsip netralitas ini berangkat dari kenyataan sejarah bahwa pada abad ke-16, Swiss yang plural dalam hal budaya, agama, dan bahasa mengalami gejolak dalam negeri yang diakibatkan kebijakan luar negeri aktif. Selain itu, keberpihakan Swiss pada Jerman atau Perancis pada sejumlah konflik militer pada abad ke-19 juga menyebabkan kesulitan kepada Swiss. Bertolak dari pengalaman itu, Swiss mengambil posisi netral melalui Perjanjian Paris atau *Treaty of Paris* yang ditandatangani pada tahun 1815. Dengan demikian, Swiss memiliki prinsip bahwa tanpa netralitas terhadap faktor internal, tidak mungkin tercapai kohesi sosial di dalam negeri.<sup>25</sup>

Konstitusi Swiss menyebutkan bahwa wajib militer dikenakan bagi setiap laki-laki warga negara Swiss, dan bersifat suka rela bagi perempuan. Dalam hal ini, pria yang berusia 19 hingga 25 tahun bertanggungjawab untuk mengikuti pelatihan militer selama 18 minggu hingga 21 minggu. Dari pelatihan itu, para peserta akan dibagi menjadi dua golongan, yaitu komponen cadangan dan mereka yang menjadi bagian dari departemen pertahanan (*officers*). Komponen cadangan akan melaksanakan tugas mereka hingga usia 34 tahun dengan total kewajiban bertugas selama 260 hari. Sedangkan mereka yang menjadi *officers* memiliki kewajiban tugas hingga usia 50 tahun dengan total kewajiban bertugas selama 600 hari.

Dengan postur seperti ini, Swiss tidak memiliki unit tentara reguler seperti yang dikenal di negara lain, dan hanya memiliki sejumlah staf di markas. Akan tetapi, pada pria yang telah mengikuti wajib militer dapat dimobilisasi penuh dalam waktu 72 jam. Hukum Swiss juga mengatur bahwa mereka yang tidak dapat mengikuti wajib militer diharuskan membayar pajak.<sup>26</sup> Kewajiban membayar pajak bahkan juga dikenakan bagi mereka yang

---

<sup>23</sup> Danson Cheong, "As NS Turns 50, What is its Future?", *Straits Times*, 31 Juli 2017, <<https://www.straitstimes.com/singapore/as-ns-turns-50-what-is-its-future>>.

<sup>24</sup> Contact Singapore, *National Service*, <<https://www.contactsingapore.sg/en/investors-business-owners/visa-passes/residency-and-citizenship/national-service>>.

<sup>25</sup> *Swiss Neutrality*, (the Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS) dan the Federal Department of Foreign Affairs (DFA), 4th Revised Edition), hal. 1-3.

<sup>26</sup> *Switzerland*, <[https://www.wri-irg.org/sites/default/files/public\\_files/Rrtk-update-2009-Switzerland.pdf](https://www.wri-irg.org/sites/default/files/public_files/Rrtk-update-2009-Switzerland.pdf)>.

mengikuti program kewajiban sipil (*civil defence*) disebabkan termasuk dalam kategori tidak dapat berpartisipasi dalam wajib militer.<sup>27</sup>

Negara lain yang menerapkan bela negara dalam bentuk wajib militer adalah Israel yang terletak di Timur Tengah. Berdiri pada tahun 1948, Israel yang terletak di Timur Tengah menyadari keberadaannya sebagai negara Yahudi di tengah-tengah bangsa dan negara Arab. Negara ini pun terbentuk hanya tiga tahun setelah Perang Dunia II yang menyebabkan korban jiwa jutaan orang Yahudi di kamp-kamp konsentrasi yang didirikan oleh Nazi Jerman, maupun diakibatkan oleh sebab-sebab lain.

Menurut undang-undang pertahanan di Israel, wajib militer merupakan kewajiban bagi warga negara, dengan pengecualian warga Arab.<sup>28</sup> Kaum Yahudi ortodoks sebenarnya juga dikecualikan dari wajib militer; akan tetapi Israel berencana mengubah aturan itu dengan juga mewajibkan keikutsertaan Yahudi ortodoks dengan azas persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selama ini, kaum Yahudi ortodoks tidak diharuskan mengikuti wajib militer karena mereka dianggap berkontribusi terhadap negara dengan mendedikasikan hidupnya dengan mendalami bidang keagamaan.<sup>29</sup>

Menurut Dov Tamari, pada awal-awal terbentuknya negara Israel di dekade 1950-an, 1960-an, hingga Perang Enam Hari (1967), wajib militer yang merupakan bagian dari IDF (*Israel Defence Force*) lebih diasosiasikan kepada mobilisasi umum untuk perang. Ketika itu, perang dianggap sebagai sesuatu yang harus ditempuh guna melindungi keamanan personal atau umum.<sup>30</sup>

Menurut Dov Tamari, hingga Perang Enam Hari, IDF dengan wajib militer mampu menunjukkan kemampuannya untuk duduk sebagai “tentara rakyat” dan menciptakan integrasi masyarakat. Akan tetapi seiring dengan perkembangan debat publik, seperti halnya perlu atau tidaknya kaum Yahudi ortodoks dalam wajib militer menunjukkan bahwa saat ini Israel perlu mempertimbangkan untuk lebih menonjolkan peran sosial IDF di tengah masyarakat.<sup>31</sup>

Yigal Allon seorang Jenderal di IDF, menuliskan dalam bukunya bahwa meskipun Israel secara geografis terjepit dan secara sumber daya mengalami tekanan yang hebat namun keberhasilannya dalam mempertahankan diri dalam konflik yang cukup panjang adalah dimensi sosial negaranya yang kokoh.<sup>32</sup> Dimensi sosial yang menyatu dalam satu kesadaran nasional untuk memertahankan diri tidak mungkin lepas dari kebijakan

<sup>27</sup> *Performing Compulsory Service*, <<https://www.ch.ch/en/performing-compulsory-service/>>.

<sup>28</sup> Meir Elran dan Gabi Sheffer (ed.), *Military Service in Israel: Challenges and Ramifications*, (The Institute for

National Security Studies, Memorandum 159, September 2016), hal. 14, <<http://www.inss.org.il/publication/military-service-in-israel-challenges-and-ramifications/>>.

<sup>29</sup> Elana Ringler, *Israelis Divided Over Military Drafting of ultra-Orthodox Jews*, 13 Maret 2018, <<https://www.reuters.com/article/us-israel-politics-mood/israelis-divided-over-military-drafting-of-ultra-orthodox-jews-idUSKCN1GP25J>>.

<sup>30</sup> Dov Tamari, “The People’s Army,” Put the Test”, dalam Elran dan Sheffer (ed.), loc.cit, hal. 36.

<sup>31</sup> Elran dan Sheffer (ed.), Ibid., hal. 8.

<sup>32</sup> Yigal Allon, *The Making of Israel’s Army*, (New York: Bantam Books, 1971), hal. 70-73.

negaranya dalam menerapkan bela negara yang sesuai dengan kebutuhannya yaitu, wajib militer.

Di Eropa, beberapa negara, misalnya Swedia kembali memberlakukan wajib militer setelah melihat perkembangan sosial dan politik yang ada. Pada Maret 2107, Swedia kembali menghidupkan wajib militer yang sudah dihentikan pada 2010, dengan alasan melihat perkembangan politik yang terjadi di wilayah Baltik, antara lain upaya Rusia menganeksasi Krimea pada tahun 2014, konflik di Ukraina, dan latihan militer Rusia di kawasan itu.<sup>33</sup>

Negara lain di Eropa, yaitu Perancis juga ingin menghidupkan kembali pengabdian nasional (*national service*) dengan tujuan agar generasi muda Perancis lebih aktif dalam kehidupan berbangsa dan mendukung kohesi sosial. Rencananya, program pengabdian sosial ini akan mencakup pengabdian di bidang-bidang sipil seperti menjadi guru sukarela, ikut serta dalam kegiatan amal, hingga pengabdian sebagai personil militer, polisi, dan pemadam kebakaran.<sup>34</sup>

### **B. Ilustrasi Model Bela Negara yang bisa diterapkan di Indonesia**

Dalam menjelaskan bagaimana pendidikan bela negara akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Indonesia, maka kita harus melihat bagaimana kenyataan tantangan serta kemampuan yang telah dimiliki oleh negara. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara memiliki posisi geografis yang strategis dan kaya namun rentan terhadap bencana alam, salah satu yang kita ketahui bersama adalah Indonesia saat ini adalah satu-satunya entitas politik (negara) di dunia yang memiliki aktivitas vulkanik tertinggi di dunia. Banyaknya gunung berapi disebabkan karena Indonesia berada di titik tektonis dan vulkanis yang paling aktif di dunia, sebagai bagian dari *Ring of Fire*.<sup>35</sup> Aktivitas tektonis dan vulkanis yang tinggi mendorong kesuburan tanah di Nusantara serta keberadaan mineral bumi yang kaya sekali, namun hal tersebut menjadikan bumi Nusantara rawan bencana alam karena aktivitas vulkanis menimbulkan letusan gunung yang panas dan penuh lahar serta pergeseran tektonis menyebabkan rawan gempa bumi, tanah longsor dan tsunami.

Posisi geografis yang strategis di dalam jalur perdagangan dunia tidak serta merta dapat membawa berkah, karena Indonesia dapat menjadi sasaran basis perdagangan manusia yang terjadi akibat *refugee influx*, sasaran kejahatan terorganisir lintas negara seperti perdagangan narkoba, sasaran adu domba antar masyarakat berdasarkan isu SARA serta perdagangan senjata.

Artikel ini selanjutnya akan menyampaikan suatu ilustrasi atau gambaran program bela negara yang mungkin untuk diterapkan di Indonesia, meskipun pada akhirnya desain program bela negara yang baik perlu diformulasikan secara lebih matang oleh para ahli ketahanan, pertahanan dan pendidikan untuk kemudian mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholders* kunci. Program ini sesungguhnya hanya benar-benar bisa diterapkan apabila telah melalui suatu proses keputusan politik negara tingkat tinggi. Oleh karena

---

<sup>33</sup> "Sweden Brings Back Military Conscription Amid Baltic Tensions", Reuters, 2 Maret 2017, <<https://www.bbc.com/news/world-europe-39140100>>.

<sup>34</sup> Lucy Williamson, *France's Macron Brings Back National Service*, 27 Juni 2018, <<https://www.bbc.com/news/world-europe-44625625>>.

<sup>35</sup> Simon Winchester, *The Day The World Explode 27 August 1883*, (London: Penguin, 2004), hal. 309-312.

keselamatan bangsa Indonesia adalah kepentingan tertinggi dalam pembukaan konstitusi Indonesia, maka keputusan politik negara tingkat tinggi di Indonesia sangat perlu mempertimbangkan untuk menggunakan konsep bela negara sebagaimana dijelaskan dalam artikel ini.

Dengan menghadapi kenyataan ini, maka dalam tataran tingkat pendidikan menengah atau sekunder perlu dibentuk suatu pendidikan bela negara yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan dan kegiatan kependuan (pramuka/ *boyscout*). Adapun ciri pendidikan tersebut haruslah pendidikan yang berbasis pada disiplin dan tindakan nyata seperti pelatihan baris berbaris, pelatihan menghadapi bencana alam, praktek membantu dalam program penyuluhan kesehatan pemerintah dan praktek membantu kegiatan-kegiatan dalam instalasi-instalasi sosial, panti jompo dsb. Namun sebelum mereka turun ke lapangan dan belajar berinteraksi guna membangun kepekaan sosialnya, para peserta didik di pendidikan tingkat sekunder tersebut perlu dibekali melalui pendidikan kewarganegaraan berupa pengetahuan yang kokoh mengenai arti dan manfaat kegiatan tersebut terutama sekali dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang pada hakekatnya berisi nilai-nilai geopolitik yang vital bagi eksistensi dan keselamatan bangsa. Hal lain yang tidak bisa ditinggalkan adalah perlunya komunikasi pihak sekolah dengan para orang tua murid mengenai pentingnya kegiatan tersebut. Tentunya cara membungkus kegiatan tersebut perlu disesuaikan dengan metode pendidikan yang dianggap terbaik oleh para ahli di bidang pendidikan dan psikologi.

Model pendidikan bela negara yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan serta kegiatan kependuan tersebut tentunya bertujuan untuk membentuk generasi muda yang peka terhadap lingkungan sekitarnya, dalam hal ini membangun benih kewaspadaan nasional serta ikut membangun suatu kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial yang baik akan ikut bermanfaat untuk mengurangi potensi tawuran, perkelahian antar kelompok pemuda dan konflik sosial lainnya yang bisa menjadi benih-benih perpecahan bangsa Indonesia.

Formulasi pendidikan bela negara tersebut, akan memperkuat gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan pada cara pandang generasi muda yang tercermin dalam pola sikap dan pola tindak mereka nantinya. Dalam hal ideologi, kegiatan tersebut mengenalkan generasi muda terhadap nilai-nilai utama Pancasila yaitu gotong royong, sehingga cara pandang generasi muda akan lebih sulit untuk dipecah dan diadu domba.

Dalam hal politik, mereka menjadi belajar bahwa, untuk mencari kebenaran mereka tidak bisa bergantung pada sosial-media yang kerap menjadi ajang penyebaran berita palsu atau *hoax*, namun hanya bisa dilihat dari kenyataan kehidupan masyarakat di lapangan, hal ini akan membekali mereka dengan kemampuan *moral judgment* yang sangat penting dalam menjaga ketentraman di masyarakat, karena tanpa pendidikan yang membawa pada realita di masyarakat, generasi muda ke depan akan mudah menjadi mangsa empuk dari *hoax* yang bertujuan memecah persatuan nasional. Dalam hal ekonomi, dengan pendidikan bela negara tersebut, peserta didik akan belajar bahwa, kesenjangan sosial dapat menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia, dan hanya bisa diselesaikan dengan mengadakan kegiatan ekonomi yang saling-menolong serta memiliki manfaat bagi masyarakat luas, selain itu

mereka juga akan menyadari bahwa suatu perekonomian mustahil dibangun tanpa berpikir dan bekerja secara disiplin.

Dalam hal sosial-budaya, dengan bersentuhan dengan masyarakat, peserta didik akan membentuk dirinya menjadi karakter yang mudah mengenali dinamika sosial dan budaya disekitarnya, mereka akan belajar mengartikulasikan suatu informasi suatu kemampuan yang sangat diperlukan disaat era digital ini, karena saat masyarakat menjadi sangat kaya atas informasi, cara mengartikulasikan serta menyampaikannya informasi menjadi suatu kunci dalam berkomunikasi. Ketidakmampuan dalam mengartikulasikan serta menyampaikan informasi pada dasarnya kerap menjadi awal pertengkarannya yang tidak perlu.

Dalam pertahanan-keamanan, para peserta didik akan bisa merasakan bahwa, kedisiplinan, pemahanan akan masyarakat serta bagaimana membangun jaringan komunikasi antar masyarakat yang beragam adalah kunci dari pertahanan-keamanan negara itu sendiri, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Prof. Juwono Sudarsono dalam suatu diskusi terbatas, "pertahanan-keamanan yang terbaik adalah tumbuh dari keadilan sosial." Keadilan sosial meskipun suatu konsep yang abstrak dan sulit dijelaskan, namun akan mudah dipahami untuk kemudian hidup di tengah-tengah generasi muda apabila dituangkan dalam interaksi yang nyata mulai dari pembentukan konstruksi berpikir secara konsep hingga diwujudkan dalam perbuatan di dalam masyarakat itu sendiri.

Setelah generasi muda melewati jenjang pendidikan sekundernya maka diperlukan suatu wadah pendidikan khusus sebelum mereka memasuki jenjang pendidikan tinggi tingkat vokasi maupun universitas atau bekerja, karena jenjang pendidikan tinggi atau bekerja di tengah masyarakat membutuhkan tingkat kemandirian yang dapat diterima serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Beberapa negara di dunia menerapkan wajib militer sebagai jawaban dalam menjawab tantangan geopolitiknya, seperti di Singapura, Israel, Korea Selatan dan Taipei. Namun demikian mengingat tantangan geopolitik Indonesia cukup berbeda maka, artikel ini berpendapat bahwa, pendidikan dasar kemiliteran diperlukan secara terbatas, bagi pembentukan disiplin generasi muda Indonesia, artinya pendidikan bela negara yang perlu diformulasikan adalah dalam bentuk *national service* yang memiliki berbagai bentuk pengabdian sesuai kebutuhan masyarakat luas. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 27 ayat (3), bahwa setiap warga negara berhak serta wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat (1), bahwa setiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya bela negara, yang dijelaskan kemudian oleh ayat (2) bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara adalah melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

Artikel ini melihat bahwa amanat undang-undang tentang pelatihan dasar kemiliteran secara wajib perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus, seperti rancangan undang-undang komponen cadangan, komponen pendukung dan bela negara. Artikel ini berpendapat bahwa payung hukum bagi pendidikan bela negara ini adalah

rancangan undang-undang bela negara perlu diformulasikan menjadi undang-undang.

Dalam formulasi pendidikan bela negara yang mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi pendidikan di tingkat tersier maupun lingkungan pekerjaan keberadaan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib adalah pilihan yang tepat karena dalam usia yang dianggap secara hukum dan biologis telah matang, generasi muda perlu melewati proses pembentukan karakter yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan loyalitas pada bangsa dan negara, dalam konsep Kissinger, para generasi muda diajarkan bahwa konsep *order* dalam masyarakat sangatlah penting. Namun demikian pelatihan dasar kemiliteran yang wajib tersebut haruslah dilaksanakan secara terbatas, sehingga setelah pelatihan tersebut mereka dapat menerima suatu iklim *freedom* yang memberikan kesempatan untuk membangun kreativitas dan inovasi.

<b>SPEKTRUM BELA NEGARA</b>	
<b>LUNAK (SOFT)</b>	<b>KERAS (HARD)</b>
<p><b>Psikologis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar NRI 1945.</li> <li>- Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia</li> <li>- Wawasan kebangsaan</li> <li>- Rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>- Kesadaran bela negara</li> </ul> <p><b>Fisik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan tugas sehari-hari dalam rangka mengisi kemerdekaan.</li> <li>- Pengabdian sesuai profesi.</li> <li>- Menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional (Kesenian, Olah Raga, Penelitian, dsb)</li> <li>- Penanganan bencana dan ancaman non militer lainnya (meluasnya narkoba, hoax, perang dagang dsb)</li> </ul>	<p><b>Ancaman Militer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Komponen Utama</li> <li>-Komponen Cadangan</li> <li>-Komponen Utama</li> </ul>

Sumber: Ditjen Pothan Kemhan RI sebagaimana tertuang dalam buku, Bangsa Indonesia: Menjadi Komponen Cadangan Tanah Air.<sup>36</sup>

Sebagai contoh, apabila pendidikan bela negara diselenggarakan selama satu tahun, maka pelatihan tersebut cukup dilaksanakan selama tiga bulan mengingat tidak semua individu memiliki kecocokan dengan kehidupan militer

<sup>36</sup> Budi Susilo Soepandji, Bangsa Indonesia: Menjadi Komponen Cadangan Tanah Air, (Jakarta: Grasindo, 2012), hal. 24



serta keterbatasan sumber daya negara. Apabila dalam tiga bulan tersebut ada generasi muda yang memiliki kecocokan dengan dunia militer baik dari segi kesukarelaannya maupun persyaratan seleksi militer, maka mereka dapat dimasukkan ke dalam formasi untuk mengisi komponen cadangan atau bahkan komponen utama baik dari pendidikan tamtama, bintara maupun perwira. Pada masa pelatihan dasar kemiliteran secara wajib tersebut, secara bersamaan mereka akan dibekali dengan pengetahuan dasar geopolitik menyangkut dalam koridor wawasan nusantara.

Porsi peserta pendidikan bela negara yang besar tersebut kemudian akan ditransformasikan dalam program sembilan bulan di bidang-bidang yang dibutuhkan oleh negara dengan tetap mempertimbangkan pilihan masing-masing peserta didik itu sendiri. Contoh pendidikan bela negara yang perlu diterapkan dalam program sembilan bulan tersebut adalah *civil defence*, yang dilatih dengan kemampuan khusus seperti pertolongan pertama, membentuk dapur umum, berkomunikasi dengan masyarakat luas dalam kondisi darurat, sehingga siap menangani kondisi darurat seperti bencana alam, kebakaran dan merebaknya penyakit.

Persepsi terhadap *civil defence* di Indonesia sebagai pertahanan sipil atau hansip pada era Orde Baru perlu diubah, karena pada masa itu hansip dibentuk sebagai paramiliter yang berfungsi mendukung politik orde baru, sedangkan *civil defence* yang dimaksudkan oleh artikel ini adalah suatu kelompok masyarakat terlatih yang siap menanggapi permasalahan-permasalahan darurat di masyarakat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain *civil defence* mereka juga dapat memilih kelompok-kelompok tugas yang memiliki peran vital di masyarakat seperti asisten perawat di rumah sakit, petugas palang merah Indonesia, penyuluh kesehatan masyarakat, penyuluh bahaya narkoba dsb.

Dalam pelaksanaannya program sembilan bulan tersebut, selain peserta pendidikan diberikan keilmuan yang sesuai dengan masing-masing kelompok tugas tersebut, juga diberikan ilmu berkaitan dengan cara menghadapi perkembangan masyarakat di era digital, seperti kemampuan mengidentifikasi *hoax* dan menetralsirnya, kemampuan membuat laporan keuangan untuk kepentingan pribadi sehingga memahami cara memelihara pemasukan dan pengeluaran secara terukur agar tidak terjebak pada hutang-piutang yang berbasis pada bahaya konsumerisme, kemampuan hidup sehat, kemampuan untuk peka terhadap kebersihan, kesehatan dan lingkungan hidup serta kemampuan untuk menetralsir usaha perekrutan kejahatan terorganisir yang beroperasi secara transnasional. Dari hal tersebut generasi muda mampu membangun kemandiriannya, yaitu kemandirian yang bermakna memiliki sumbangsih yang positif dibutuhkan masyarakat serta mampu bekerjasama secara gotong-royong.

Adapun manfaat dalam pendidikan bela negara di tingkat persiapan untuk dunia pendidikan tersier dan dunia kerja tersebut, selain dari yang telah tertanam dalam pendidikan sekunder sebagaimana telah diuraikan di atas, maka para peserta pendidikan akan mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang sadar akan keberadaannya dalam kancah pergaulan internasional serta mampu membangun kekuatan nasional dalam menghadapi dinamika baik di tingkat domestik maupun internasional. Kesadaran inilah yang nantinya

menjadi imunitas yang kuat dalam menghadapi ancaman terhadap diri mereka sendiri maupun masyarakat.

Kemampuan berpikir lebih panjang dan luas serta kesadaran diri dalam masyarakat akan membentuk generasi muda yang lebih bertanggung jawab serta tidak mudah terpengaruh dengan tawaran kesenangan-kesenangan jangka pendek seperti misalnya melalui narkoba, bisnis menebar *hoax*, perampokan berbasis geng pemuda/i dsb. Dengan demikian maka disitulah lahir pribadi yang sadar akan kepentingan geopolitik nasionalnya, yaitu generasi baru Indonesia yang tidak kehilangan identitas saat menghadapi derasnya globalisasi.

Saat ini di dunia mengingat tantangan terjadi di segala bidang, tidak ada negara yang benar-benar bisa dijadikan *role model* dalam formulasi kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan karakter nasionalnya namun ada beberapa kebijakan negara lain yang tetap bisa dijadikan bahan perbandingan bagi Indonesia. Pelaksanaan pendidikan bela negara yang secara nasional mustahil berhasil apabila dilaksanakan hanya bertumpu pada sumber daya di bidang pertahanan saja, namun perlu diintegrasikan dalam program kebijakan lintas kementerian dan lembaga yang kemudian diterapkan dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam memformulasikan kebijakan yang lintas *stakeholders* tersebut hal yang sangat diperlukan adalah peran aktif kepemimpinan nasional yang benar-benar memiliki perhatian khusus terhadap kelangsungan eksistensi bangsa Indonesia, sehingga pemahaman akan pentingnya pendidikan bela negara tersebut juga dirasakan seiring berjalan dengan kepentingan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kota/ kabupaten. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pendidikan bela negara tersebut memiliki dukungan politik dan sumber daya yang luas dari masyarakat, meskipun para tataran kebijakan, kementerian pertahanan tetap memegang peranan yang sentral.

Selain melibatkan lembaga-lembaga eksekutif baik di tingkat nasional dan daerah, maka lembaga legislatif juga sangat perlu untuk diajak berkomunikasi dan mendukung program ini, mengingat program pendidikan bela negara adalah lahir berdasarkan perintah undang-undang yang pernah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kenyataan situasi geopolitik kekinian.

Begitupun yudikatif perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai peran strategis untuk menjaga eksistensi Republik Indonesia, karena sebagaimana dijelaskan oleh Sen, bahwa keadilan bisa berdiri dengan tegak apabila ada faktor yang memayunginya, dalam hal ini adalah negara Republik Indonesia, karena apabila terjadi penolakan di masyarakat yang meminta keadilan kepada sistem peradilan nasional, maka para hakim yang merupakan bagian dari sistem tersebut telah dengan bijaksana mempertimbangkan dalam putusannya unsur penting untuk menjaga eksistensi negara Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang gagal menjaga eksistensi secara utuh seperti Yugoslavia, Uni Soviet, Suriah, Libya, Iraq dan Vietnam Selatan, mustahil untuk menerapkan keadilan, karena saat eksistensi negara tersebut terancam maka yang hadir adalah kekacauan.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan bela negara adalah keberhasilan bangsa Indonesia membangun fondasi yang kokoh bagi eksistensinya. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan baik apabila kepemimpinan nasional

yang mengambil kebijakan tersebut mampu membangun narasai kebijakan yang mendorong kesepahaman antara lembaga-lembaga kunci serta masyarakat luas.

Apabila dilaksanakan secara rutin dan konsisten, pendidikan bela negara dapat menjadi suatu formasi kultural yang baru bagi bangsa Indonesia, karena secara perlahan akan membuka sekat-sekat sosial, membangun rasa kebersamaan yang meluas serta mentransformasi kehidupan generasi muda untuk secara mandiri dan bergotong royong siap menghadapi perubahan di sekelilingnya.

Selain itu secara nasional bangsa Indonesia secara tangguh akan siap menghadapi dinamika geopolitiknya baik, dalam saat damai seperti bencana alam, kejahatan lintas negara yang terorganisir, merebaknya penyakit, maupun saat perang baik di tingkat yang terbatas maupun yang meluas. Ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik baik di tingkat domestik maupun global adalah tercermin dari kemampuan generasi muda bangsa Indonesia untuk tidak hanya menjadi korban dari aktivitas *global extraordinary networks* dalam proses *construction of meaning* dalam pikiran generasi muda Indonesia. Karena apabila *construction of meaning* bangsa Indonesia dapat dikuasai, maka dengan mudah bangsa ini akan terpecah oleh usaha-usaha adu domba untuk kemudian menguasai tanah ibu pertiwi.

### III. KESIMPULAN

Artikel ini berpendapat bahwa proses pembentukan Pancasila yang didasarkan pada ilmu geopolitik sebagaimana telah diuraikan oleh Bung Karno di dalam sidang BPUPK pada tahun 1945 perlu dipelajari secara seksama oleh bangsa Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap kelangsungan eksistensi bangsa Indonesia. Konsep geopolitik yang menjiwai Pancasila itulah yang seharusnya mewarnai proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya, sehingga keberlangsungan Pancasila dalam menjaga persatuan nasional Indonesia, dapat terus terpelihara.

Kenyataan geopolitik menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menghadapi *global extraordinary networks*. *Global extraordinary networks* memiliki kekuasaan yang besar pada prakteknya tidak pernah benar-benar lepas dari pengaruh negara tertentu yang terkadang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan nasional Indonesia, oleh karenanya bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri untuk tetap setia pada kepentingan nasional di hati dan pikirannya. Sebagaimana diingatkan oleh Castells bahwa pertarungan atas suatu kekuasaan pada hakekatnya adalah pertarungan untuk membangun konstruksi makna dalam alam pikir masyarakat yang menjadi sasarannya, maka program bela negara pada hakekatnya adalah pembangunan konstruksi berpikir generasi muda bangsa Indonesia yang merupakan benteng terdepan dan terpenting dalam menjaga keutuhan negara kita tercinta di masa kini dan masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen, *The Idea of Justice*, (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University, 2009).
- Amos Guiora, *Modern Geopolitics and Security*, (New York: CRC Press, 2014).
- Budi Susilo Soepandji, *Bangga Indonesia: Menjadi Komponen Cadangan Tanah Air*, (Jakarta: Grasindo, 2012)
- Danson Cheong, “As NS Turns 50, What is its Future?”, *Straits Times*, 31 Juli 2017, <<https://www.straitstimes.com/singapore/as-ns-turns-50-what-is-its-future>>.
- Saul Bernard Cohen, *Geopolitics of the World System*, (Rowman and Littlefield, 2003).
- Contact Singapore, *National Service*, <<https://www.contactsingapore.sg/en/investors-business-owners/visa-passes/residency-and-citizenship/national-service>>.
- Meir Elran dan Gabi Sheffer (ed.), *Military Service in Israel: Challenges and Ramifications*, (The Institute for National Security Studies, Memorandum 159, September 2016), <<http://www.inss.org.il/publication/military-service-in-israel-challenges-and-ramifications/>>.
- Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby, dan Paul Routledge (ed.), “*The Geopolitics Reader*”, (London and New York: Routledge, 1998).
- Gosset, David, *Artificial Intelligence (AI) and Global Geopolitics*, 29 Juni 2016 (diperbarui pada 30 Juni 2017), <[https://www.huffingtonpost.com/david-gosset/artificial-intelligence-a\\_2\\_b\\_10710612.html](https://www.huffingtonpost.com/david-gosset/artificial-intelligence-a_2_b_10710612.html)>.
- Henry Kissinger. *World Order*. (New York: Penguin Books, 2015)
- Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).
- RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Bidang Studi/Materi Pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara: Sub. B.S. Geopolitik Indonesia*, Modul 1 dan 2, 2014.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Bidang Studi/Materi Pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara: Sub. B.S. Wawasan Nusantara*, Modul 1 s.d. 3, 2014.
- Manuel Castells, *Communication Power*, (New York: Oxford University Press, 2009).
- Manuel Castells, *Networks of Outrage and Hope: Social Movement in the Internet Age*, (Cambridge: Polity Press. 2015).
- Niall Ferguson. *Civilization: The West and the Rest*. New York: The Penguin Press, 2011.
- Julian Nocetti, *Artificial Intelligence, The New Chess Piece of Geopolitics*, 4 November 2011, <<https://www.worldcrunch.com/tech-science/artificial-intelligence-the-new-chess-piece-of-geopolitics>>.
- Pippa Malmgren, *Geopolitics for Investors*, (New York: CFA Institute Research Foundation, 2015).

- R. Soenarto Mertowardojo, *Sasangka Jati*, (Surakarta: Paguyuban Ngesti Tunggal, 1954).
- Singapura, *Singapore Enlistment Act* (Revised Edition 2001).
- Swiss, the Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS) dan the Federal Department of Foreign Affairs (DFA), *Swiss Neutrality*, edisi revisi ke-4. Swiss, *Performing Compulsory Service*, <<https://www.ch.ch/en/performing-compulsory-service/>>.
- Ringler, Elana, *Israelis Divided Over Military Drafting of ultra-Orthodox Jews*, 13 Maret 2018, <<https://www.reuters.com/article/us-israel-politics-mood/israelis-divided-over-military-drafting-of-ultra-orthodox-jews-idUSKCN1GP25J>>.
- Reuters, “Sweden Brings Back Military Conscription Amid Baltic Tensions”, 2 Maret 2017, <<https://www.bbc.com/news/world-europe-39140100>>.
- Simon Winchester, *The Day The World Explode 27 August 1883*, (London: Penguin, 2004)
- War Resister’s International, *Switzerland*, <[https://www.wri-irg.org/sites/default/files/public\\_files/Rrtk-update-2009-Switzerland.pdf](https://www.wri-irg.org/sites/default/files/public_files/Rrtk-update-2009-Switzerland.pdf)>.
- Williamson, Lucy, *France’s Macron Brings Back National Service*, 27 Juni 2018, <<https://www.bbc.com/news/world-europe-44625625>>.